

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan ini adalah maraknya aktivitas jual beli yang dilakukan secara online. Di era globalisasi ini, jual beli online menjadi salah satu alternatif utama bagi konsumen karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.¹ Salah satu produk yang cukup diminati dan banyak diperjualbelikan secara online adalah parfum. Parfum menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat karena fungsinya yang tidak hanya sebagai penunjang penampilan, tetapi juga sebagai salah satu cara meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini menyebabkan permintaan akan parfum terus meningkat dari waktu ke waktu.²

Perkembangan ekonomi digital yang pesat membawa tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Islam tidak melarang inovasi dalam perdagangan, namun tetap memberikan batasan yang jelas agar transaksi yang

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 335.

² Syaikh Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 443.

dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.³ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli parfum online yang semakin diminati oleh masyarakat.

Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul yang jelas.⁴ Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah juga melarang praktik *gharar* (ketidakjelasan), penipuan (*tadlis*), dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁵ Praktik jual beli online yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar*, misalnya deskripsi produk yang tidak akurat, atau tidak adanya jaminan barang kembali jika terjadi kerusakan, menjadi perhatian utama dalam kajian ini.

Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Prinsip keadilan dan kejujuran menjadi sangat penting dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam jual beli parfum online.⁶ Allah

³ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 223.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2000), h. 159.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 110.

⁶ M. Ridwan Mas'ud, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 156.

SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^٧ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٨ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٩

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."⁷

Ayat ini menjadi pengingat bahwa kejujuran dan keadilan adalah prinsip utama dalam jual beli, dan kecurangan seperti pengurangan takaran atau kualitas barang yang tidak sesuai dapat mendatangkan dosa dan merugikan pihak lain.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. An- Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ QS. Al-Muthaffifin: 1-3.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁸

Berdasarkan dalil di atas, bahwa secara syari'at jual beli itu memang diperbolehkan. Secara syari'at, maksudnya ialah melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat transaksi jual beli. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam islam.

Dalam praktik jual beli parfum secara online, konsumen tidak dapat mengetahui secara pasti aroma dari parfum yang ditawarkan. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam jual beli parfum online adalah ketika seorang pembeli tertarik untuk membeli parfum berdasarkan deskripsi maupun ulasan yang tertera pada toko online, namun parfum yang diterima ternyata memiliki aroma yang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan, bahkan tidak jarang pembeli menyampaikan keluhan, meskipun sebagian konsumen ada yang bersikap acuh terhadap hal tersebut. Apabila pembeli mencoba melaporkan permasalahan tersebut dengan alasan penipuan, biasanya pihak berwenang tidak menindaklanjuti, sebab kasus tersebut

⁸ QS. An-Nisa: 29.

hanya melibatkan pembelian satu botol parfum dan deskripsi aroma dalam toko online tidak dapat dijadikan dasar kuat sebagai indikasi penipuan.

Masalah seperti ini kerap terjadi dalam praktik jual beli online, termasuk pada produk parfum. Penulis sendiri pernah mengalami ketidaksesuaian aroma parfum ketika membeli secara online, sehingga hal ini mendorong ketertarikan penulis untuk meneliti kondisi nyata praktik jual beli parfum online pada toko parfum di Bengkulu.

Di Kota Bengkulu, khususnya di Kecamatan Gading Cempaka, fenomena penjualan parfum secara online semakin berkembang. Banyak toko parfum online bermunculan, di antaranya Toko Parfum Althea, Sampono, De Parfum, dan Laneresa. Toko-toko ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta marketplace seperti Shopee atau Tokopedia untuk memasarkan produk mereka.

Kegiatan jual beli parfum online ini dilakukan dengan cara menampilkan foto produk beserta deskripsinya, kemudian calon pembeli dapat memesan barang melalui pesan langsung. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dan barang akan dikirim menggunakan jasa pengiriman setelah pembayaran diterima. Praktik ini dianggap lebih efisien dan praktis, terutama bagi

masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk berbelanja langsung di toko fisik.⁹

Meskipun demikian, praktik jual beli parfum secara online tidak terlepas dari berbagai potensi permasalahan. Salah satunya adalah ketidakcocokan antara produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima oleh konsumen. Banyak konsumen yang merasa bahwa parfum yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, terutama dari segi aroma, kualitas, dan ukuran. Hal ini disebabkan oleh sifat jual beli online yang hanya mengandalkan deskripsi teks dan gambar tanpa ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli.¹⁰

Toko-toko parfum online di Gading Cempaka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Beberapa toko telah menyediakan deskripsi yang cukup lengkap tentang aroma, ukuran, dan jenis parfum yang dijual, serta memberikan jaminan jika barang tidak sesuai. Namun, sebagian lainnya masih terbatas dalam memberikan informasi yang detail, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian bagi konsumen.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah yang

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 211.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 144.

menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik jual beli parfum online di toko-toko tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pelaku usaha parfum online untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur Hukum Ekonomi Syariah di era digital, serta menjadi bahan edukasi bagi masyarakat luas agar lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli online.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul terkait praktik jual beli parfum online, seperti: apakah praktik ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam? Apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran? Bagaimana upaya para penjual dalam menghindari unsur *gharar* dan penipuan?

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus sebagai upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi modern. Semoga penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi

para pelaku usaha parfum online di Gading Cempaka dan di tempat lainnya, serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga penulis memilih judul skripsi **“Praktik Jual Beli Parfum Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Parfum Online Althea, Laneresa, Sampono, De Parfum, di Gading Cempaka Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana praktik jual beli parfum online di toko parfum online di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli parfum di Toko parfum online di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli parfum online di toko parfum online di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
2. Untuk mengkaji atau menganalisis praktik jual beli

parfum online di Toko parfum online di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penulisan ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis bermanfaat untuk menambah lebih banyak pengetahuan dan pemahaman, baik untuk peneliti dan untuk pembaca terkait praktik jual beli parfum online di Toko parfum di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat umum dan bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya akhlasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya didalam ilmu muamalah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan

suatu informasi yang ada sebelumnya untuk memperoleh teori ilmiah. Hal tersebut diatas dapat mempermudah penulis dalam menulis skripsi.

1. Penelitian oleh Riza Ristanti (2023) dengan judul “Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh Perspektif Hukum Jual Beli (Studi Kasus Di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga).”¹¹ Penelitian tersebut membahas mengenai: Prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli, menekankan pentingnya ijab dalam penjualan dan hak-hak pembeli dan penjual. Studi ini merujuk berbagai teks Islam dan cendekiawan dan bertujuan untuk memperjelas aturan transaksi dalam hukum Islam. Adapun untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara dan pengamatan di Toko Mulegh, data sekunder didapat dari sumber-sumber hukum ekonomi Islam dan dokumentasi praktik penjualan di Toko Mulegh data-data pegawai kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga secara nyata mengurangi takaran pada penjualan parfum bercampur alkohol yang dapat berpengaruh pada aroma parfum. Strategi seperti

¹¹ Ristanti, Riza. *“Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh Perspektif Hukum Jual Beli (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”*. Skripsi. Purwokerto. Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

itu dilakukan oleh SPG Toko Mulegh untuk menghindari adanya minus penjualan dan demi mendapatkan keuntungan penjualan dari barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang jual beli parfum, Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu memfokuskan membahas pada adanya dugaan pengurangan takaran pada jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli parfum online menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis Firmansyah mahasiswa STAI Darul Hikmah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah “Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam”.¹² Dalam skripsi ini pembahasan mengenai hukum jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung dalam pandangan ekonomi Islam. Pada pelaksanaan jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya

¹² Firmansyah, *“Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam”*, Skripsi, (Langkap Burneh Bangkalan: STAI Darul Hikmah, 2020).

telah memenuhi pada rukun jual beli, yang sesuai dengan hukum Islam, Pada pelaksanaan jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya yakni menerapkannya khiyar majlis dan khiyar aib. Persamaannya sama-sama tentang jual beli parfum. Perbedaan skripsi Firmansyah dengan penulis yakni terletak pada kajiannya jika penelitian yang sudah ada menggunakan pandangan ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti dikaji menggunakan pandangan hukum jual beli.

3. Penelitian oleh Elly Ani Sansa Bella dengan judul “Penjualan Produk Parfum Melalui Online Dalam Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Online Parfum Ellysa, Aromantik, Dan Dian Batang)”¹³ penelitian tersebut membahas mengenai: Analisis penjualan parfum online dalam hukum Islam, memeriksa kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999, mengungkapkan perbedaan dalam informasi produk yang mengarah ke *gharar* dan Hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku bisnis. Adapun untuk mendapatkan data primer dari wawancara dengan

¹³ Elly Ani Sansa Bella. “Penjualan Produk Parfum Melalui Online Dalam Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Online Parfum Ellysa, Aromantik, Dan Dian Batang)”. Skripsi. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023.

penjual parfum online dan data sekunder termasuk buku, jurnal, dan referensi terkait. kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis mekanisme penjualan parfum online di Batang ditinjau dari hukum islam masih ada sedikit ketidaksesuaian dari sisi *ma'uqud alaih* nya saja yaitu dikenakan dengan tidak mencantumkan keterangan tentang campuran bibit asli berapa persen dan bibit campurannya berapa persen ini termasuk *gharar*. Demikian juga menurut Undang-Undang Dasar No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 kurang sesuai karena didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa. Berdasarkan uraian pembahasan penelitian di atas, maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah yaitu sama-sama membahas tentang jual beli parfum online, Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Penjualan Produk Parfum Melalui Online Dalam Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli parfum online menurut

perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Eri Kuseriyadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi HES Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam “Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)”.¹⁴ Dalam skripsi ini pembahasan mengenai persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka punya jawaban sendiri soal jual beli parfum beralkohol diperbolehkan atau tidaknya jual beli minyak wangi yang mengandung alkohol. Ulama yang membolehkan, dalam penjualan parfummberalkohol karena yang jadi pelarut dalam parfum adalah methanol murni dan bukan alkohol, Namun adapula yang mengharamkannya karena zat yang dikandungnya didalamnya dan efek yang ditimbulkan jika banyak alkohol yang membuat mabuk. Persamaannya tentang jual beli parfum. Perbedaan penelitian Eri Kuseriyadi dengan penulis yakni terletak pada kajian dan fokus masalah jika penelitian yang sudah ada mengkaji jual beli parfum menurut persepsi ulama dan fokus masalah mengenai parfum beralkohol, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif hukum jual beli dan fokus masalah membahas Praktik jual beli parfum online di Toko

¹⁴ Eri Kuseriyadi, “Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)”, Skripsi, (Parepare, IAIN Parepare, 2020).

parfum di Kecamatan Gading Cempaka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti terjun ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara alami dan mencatat, menganalisis, melaporkan serta menarik kesimpulan kesimpulan dari proses tersebut.¹⁵ Meskipun berbasis penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli parfum online.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yakni dengan menuangkan hukum islam untuk menganalisis jual beli online parfum di toko parfum yang ada di kecamatan gading cempaka untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil interaksi penulis dengan pemilik toko parfum dan customer yang sudah melakukan transaksi di toko parfum.

¹⁵ Ahmad Tanzeg, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 54.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan di toko parfum online yang terletak di Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 30 Mei 2025.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁶

Jadi dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pemilik toko atau penjaga toko dan pembeli di toko parfum online di kecamatan gading cempaka kota Bengkulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (jakarta: Bumi Aksara), h. 91.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹⁷ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi, maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primer data penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan penjual/penjaga dan konsumen di toko parfum online di kecamatan gading cempaka kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan untuk analisis agar hasil pencarian dapat dianalisis. Data ini diambil dari sumber yang membahas jual beli parfum online di Toko parfum perspektif hukum ekonomi syariah di Gading Cempaka, Kota Bengkulu, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, artikel, jurnal yang mempunyai relevansi dengan

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk melihat hal apa saja yang terjadi dilapangan, dalam penelitian ini peneliti akan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu penjualan parfum online di toko parfum di kecamatan gading cempaka kota Bengkulu.

¹⁸ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), h.37.

¹⁹ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), h.104-105.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sarana untuk mengecek ulang atau membuktikan informasi yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mendapatkan informasi sebagai tujuan peneliti melalui proses bertanya dan menjawab serta bertatap muka.²⁰ Penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pelaku jual beli parfum online ditoko Althea kota Bengkulu yakni pertanyaan untuk penjual dan pembeli toko online Althea, wawancara pada pihak penjual dilakukan tatap muka dan penulis melakukan wawancara pada pihak pembeli.

3) Dokumentasi

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, dokumentasi bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan berbentuk arsip foto, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Penulis menggunakan metode ini sebagai cara untuk mengumpulkan data tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh secara langsung dari pihak pemilik penjual dan pembeli parfum online

²⁰ Zulmiyetri, dkk, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2019), h.74.

di toko parfum di kecamatan gading cempaka kota Bengkulu.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data dengan cara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada pembaca.²²

Dalam ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pemilik toko parfum online di kecamatan gading cempaka kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah penelitian hukum empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Setelah data dan informasi telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis sehingga pada akhirnya didapatkan suatu

²¹ Natalina, Nilamsari “ Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”. VoL XII no.2 Juni 2014, h.178.

²² Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), h.104-105.

kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Praktik Jual Beli Parfum Online di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Parfum di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”

BAB III: Praktik jual beli parfum di toko online di kecamatan gading cempaka dan spesifikasi produk parfum. Bab ini berisi pemaparan data yang dikumpulkan penulis menguraikan hasil penelitian.

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap

rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB V : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

